



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **YOGI ARTHA HANDIKA Bin (Alm) MINTO ANASTHA;**
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/28 April 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Tegalsari RT.03 RW.04 Ds. Blimbing, Kec. Tarokan Kabupaten. Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Kdr, tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Kdr, tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGI ARTHA HANDIKA Bin (Alm) MINTO ANASTHA bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 62 UU NO. 5 TAHUN 1997 tentang Psikotropika dalam surat dakwaan PDM-88/KDIRI/Enz.2/11/2022.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOGI ARTHA HANDIKA Bin (Alm) MINTO ANASTHA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subs 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) butir 2 strip tablet Camllet Alprazolam 1 Mg
 - 1 (satu) Buah Hp Oppo F5 Youth Warna Hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa YOGI ARTHA HANDIKA Bin (Alm) MINTO ANASTHA membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YOGI ARTHA HANDIKA Bin (Alm) MINTO ANASTHA pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya disuatu waktu dalam bulan Nopember 2022, di Dusun Tegalsari Rt.03 Rw.04 Desa. Blimbing Kecamatan. Tarokan, Kabupaten. Kediri, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kediri, tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 10.025 Wib terdakwa melakukan transaksi pembelian obat Alprazolam secara Online melalui aplikasi Toko Pedia , dengan menggunakan sarana sebuah HP merk Oppo F5Youth warna hitam kemudian terjadi percakapan melalui WA dengan toko / penjualnya di Hand Phone bernama DUASAUDARA dan terjadi kesepakatan harga dan jumlahnya ;
- Bahwa kemudian terdakwa YOGI ARTHA HANDIKA Bin (Alm) MINTO ANASTHA menstransfer uang melalui aplikasi Tokopedia untuk

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian obat Psikotropika jenis Alprazolam sebesar Rp. 407.600,- (empat ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) sudah termasuk ongkos kirim terdakwa membeli 2 (dua) strip atau sebanyak 20 (dua puluh) butir, kemudian pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira jam 12.50 Wib terdakwa terima melalui paket pengiriman / jasa ekspedisi si Cepat kemudian paket tablet Alprazolam tersebut sudah terdakwa buka, dan untuk kardus paket sudah terdakwa buang sedangkan untuk 2 (dua) strip isi 20 (dua puluh) tablet Camlmet Alprazolam 1 mg terdakwa simpan di bawah bantal di kamar terdakwa tersebut, hingga kemudian datang Petugas Kepolisian datang dengan menunjukkan Surat Tugas, petugas melakukan interogasi terhadap terdakwa YOGI ARTHA HANDIKA Bin (Alm) MINTO ANASTHA selanjutnya Petugas melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) strip atau sebanyak 20 (dua puluh) tablet Camlmet Alprazolam 1 mg, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5Youth warna hitam dan sim card nya yang dipergunakan terdakwa untuk komunikasi membeli obat Psikotropika jenis Alprazolam dengan cara online, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Kediri Kota guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa YOGI ARTHA HANDIKA Bin (Alm) MINTO ANASTHA tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika jenis Camlmet Alprazolam.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 10642/NPF/2022 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI,S.Si, TITIK ERNAWATI,S.Fam.Apt. ,BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si. masing-masing selaku pemeiksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti No. 22475/2022/NPF berupa 1 (satu) strip berisikan 10 (sepuluh) butir tablet bertuliskan Alprazolam warna merah muda berat netto \pm 2,405 gram barang bukti tersebut milik terdakwa YOGI ARTHA HANDIKA Bin (Alm) MINTO ANASTHA adalah benar tablet dengan bahan aktif Alprazolam (terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NAN RIO PRASETIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat bahwa ada kiriman paket ke rumah terdakwa di Dusun.Tegalsari Rt.03 Rw.03 Desa Blimbing Kec. Tarokan, Kab. Kediri;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penyelidikan bahwa paket obat diterima terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 12.50 wib.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 13.00 wib, saksi berhasil menangkap terdakwa di rumah terdakwa di Dusun Tegalsari Rt.03 Rw.04 Desa Blimbing Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, karena kedapatan memiliki tablet Alprazolam yang disimpan di bawah batal di kamar rumah terdakwa, waktu itu terdakwa sedang rebahan/berbaring di kamar rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama tim dan Bripta Daniel Christiawan, Bripta Agustiyan Candik dari Satresnarkoba Polres Kediri Kota.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan ditemukan pada diri terdakwa obat psikotropika jenis 2 (dua) strip isi 20 (dua puluh) tablet Calmlet Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F5 Youth warna hitam keseluruhan milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Obat Alprazolam membeli secara online di Toko Pedia dari toko bernama DUASAUDARA;
- Bahwa terdakwa membeli Pil Alprazolam tersebut pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, sekira pukul 10.25 wib melalui online sebanyak 2 (dua) strip isi 20 (dua puluh) tablet Calmlet Alprazolam 1 mg dengan perstrip/lembaranya harga Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi DANIEL CHRISTIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat bahwa ada kiriman paketan ke rumah terdakwa di Dusun.Tegalsari Rt.03 Rw.03 Desa Blimbing Kec. Tarokan, Kab. Kediri;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penyelidikan bahwa paketan obat diterima terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 12.50 wib.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 13.00 wib, saksi berhasil menangkap terdakwa di rumah terdakwa di Dusun Tegalsari Rt.03 Rw.04 Desa Blimbing Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, karena kedapatan memiliki tablet Alprazolam yang disimpan di bawah batal di kamar rumah terdakwa, waktu itu terdakwa sedang rebahan/berbaring di kamar rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama tim dan Bripta Nan Rio Prasetiawan, Bripta Agustiyen Candik dari Satresnarkoba Polres Kediri Kota.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan ditemukan pada diri terdakwa obat psikotropika jenis 2 (dua) strip isi 20 (dua puluh) tablet Calmlet Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F5 Youth warna hitam keseluruhan milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Obat Alprazolam membeli secara online di Toko Pedia dari toko bernama DUASAUDARA;
- Bahwa terdakwa membeli Pil Alprazolam tersebut pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, sekira pukul 10.25 wib melalui online sebanyak 2 (dua) strip isi 20 (dua puluh) tablet Calmlet Alprazolam 1 mg dengan perstrip/lembarnya harga Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat bahwa ada kiriman paketan ke rumah terdakwa di Dusun.Tegalsari Rt.03 Rw.03 Desa Blimbing Kec. Tarokan, Kab. Kediri;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penyelidikan bahwa paketan obat diterima terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 12.50 wib.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 13.00 wib, saksi berhasil menangkap terdakwa di rumah terdakwa di Dusun Tegalsari Rt.03 Rw.04 Desa Blimbing Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, karena kedapatan memiliki tablet Alprazolam yang disimpan di bawah batal di kamar rumah terdakwa, waktu itu terdakwa sedang rebahan/berbaring di kamar rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama tim dan Bripka Daniel Christiawan, Bripka Nan Rio Prasetiawan dari Satresnarkoba Polres Kediri Kota.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan ditemukan pada diri terdakwa obat psikotropika jenis 2 (dua) strip isi 20 (dua puluh) tablet Calmlet Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F5 Youth warna hitam keseluruhan milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Obat Alprazolam membeli secara online di Toko Pedia dari toko bernama DUASAUDARA;
- Bahwa terdakwa membeli Pil Alprazolam tersebut pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, sekira pukul 10.25 wib melalui online sebanyak 2 (dua) strip isi 20 (dua puluh) tablet Calmlet Alprazolam 1 mg dengan perstrip/lembarnya harga Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Kediri Kota pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, sekira pukul 13.00 wib, di rumah terdakwa di Dusun Tegalsari RT.03 RW.04 Desa Blimbing Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri;
- Bahwa terdakwa saat ditangkap petugas kepolisian, terdakwa sedang rebahan/berbaring di kamar terdakwa dan terdakwa baru saja membuka paket tablet alprazolam yang terdakwa terima dari jasa ekspedisi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, sekira pukul 10.25 wib, terdakwa melakukan transaksi pembelian obat anti depresi obat alprazolam di toko online melalui aplikasi Tokopedia di handphone terdakwa hingga terjadi percakapan melalui aplikasi WA dengan penjualnya kemudian terjadi kesepakatan harga dan jumlahnya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa melakukan transfer uang pembelian obat alprazolam pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, kemudian terdakwa dihubungi oleh pihak ekspedisi Si Cepat untuk diantar barang paketan tersebut ke rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, sekira pukul 12.50 wib, setelah terdakwa menerima barang paketan obat alprazolam tersebut kemudian datang Petugas Kepolisian Resor Kediri Kota lalu Petugas melakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) strip isi 20 (dua puluh) tablet Calmlet Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F5 Youth warna hitam keseluruhan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli Pil Alprazolam secara online melalui aplikasi Toko Pedia sebanyak 2 (dua) strip isi 20 (dua puluh) tablet Calmlet Alprazolam 1 mg dengan harga Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang pembayarannya melalui transfer Tokopedia;
- Bahwa terdakwa membeli obat Alprazolam melalui online sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) butir 2 strip tablet calmlet Alprazolam 1 mg;
- 1 (satu) buah handphone Oppo F5 Youth warna hitam;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 10642/NPF/2022 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, TITIK ERNAWATI, S.Fam.Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti No. 22475/2022/NPF berupa 1 (satu) strip berisikan 10 (sepuluh) butir tablet bertuliskan Alprazolam warna merah muda berat netto \pm 2,405 gram, barang bukti tersebut milik terdakwa YOGI ARTHA HANDIKA Bin (Alm) MINTO ANASTHA adalah benar tablet dengan bahan aktif Alprazolam (terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang- Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Kediri Kota pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, sekira pukul 13.00 wib, di rumah

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa di Dusun Tegalsari RT.03 RW.04 Desa Blimbing Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri;

- Bahwa terdakwa saat ditangkap petugas kepolisian, terdakwa sedang rebahan/berbaring di kamar terdakwa dan terdakwa baru saja membuka paket tablet alprazolam yang terdakwa terima dari jasa ekspedisi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, sekira pukul 10.25 wib, terdakwa melakukan transaksi pembelian obat anti depresi obat alprazolam di toko online melalui aplikasi Tokopedia di handphone terdakwa hingga terjadi percakapan melalui aplikasi WA dengan penjualnya kemudian terjadi kesepakatan harga dan jumlahnya;
- Bahwa kemudian terdakwa melakukan transfer uang pembelian obat alprazolam pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, kemudian terdakwa dihubungi oleh pihak ekspedisi Si Cepat untuk diantar barang paketan tersebut ke rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, sekira pukul 12.50 wib, setelah terdakwa menerima barang paketan obat alprazolam tersebut kemudian datang Petugas Kepolisian Resor Kediri Kota lalu Petugas melakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) strip isi 20 (dua puluh) tablet Calmlet Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F5 Youth warna hitam keseluruhan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli pil alprazolam secara online melalui aplikasi Toko Pedia sebanyak 2 (dua) strip isi 20 (dua puluh) tablet Calmlet Alprazolam 1 mg dengan harga Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang pembayarannya melalui transfer Tokopedia;
- Bahwa terdakwa membeli obat alprazolam melalui online sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama YOGI ARTHA HANDIKA Bin (Alm) MINTO ANASTHA dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang bahwa pengertian "Tanpa hak" dalam hal ini adalah: "Tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang – undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat ini";

Menimbang, bahwa psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Kediri Kota pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, sekira pukul 13.00 wib, di rumah terdakwa di Dusun Tegalsari RT.03 RW.04 Desa Blimbing Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa terdakwa saat ditangkap petugas kepolisian, terdakwa sedang rebahan/berbaring di kamar terdakwa dan terdakwa baru saja membuka paket tablet alprazolam yang terdakwa terima dari jasa ekspedisi;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, sekira pukul 10.25 wib, terdakwa melakukan transaksi pembelian obat anti depresi obat alprazolam di toko online melalui aplikasi Tokopedia di handphone terdakwa hingga terjadi percakapan melalui aplikasi WA dengan penjualnya kemudian terjadi kesepakatan harga dan jumlahnya;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa melakukan transfer uang pembelian obat alprazolam pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, kemudian terdakwa dihubungi oleh pihak ekspedisi Si Cepat untuk diantar barang paketan tersebut ke rumah terdakwa;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, sekira pukul 12.50 wib, setelah terdakwa menerima barang paketan obat alprazolam tersebut kemudian datang Petugas Kepolisian Resor Kediri Kota lalu Petugas melakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) strip isi 20 (dua puluh) tablet Calmlet Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F5 Youth warna hitam keseluruhan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli pil alprazolam secara online melalui aplikasi Toko Pedia sebanyak 2 (dua) strip isi 20 (dua puluh) tablet Calmlet Alprazolam 1 mg dengan harga Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang pembayarannya melalui transfer Tokopedia;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli obat alprazolam melalui online sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 10642/NPF/2022 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, TITIK ERNAWATI, S.Fam.Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti No. 22475/2022/NPF berupa 1 (satu) strip berisikan 10 (sepuluh) butir tablet bertuliskan Alprazolam warna merah muda berat netto \pm 2,405 gram, barang bukti tersebut milik terdakwa YOGI ARTHA HANDIKA Bin (Alm) MINTO ANASTHA adalah benar tablet dengan bahan aktif Alprazolam (terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang- Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa terdakwa memiliki psikotropika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki psikotropika, dengan demikian unsur "Tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf (k) KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) butir 2 strip tablet Calmlet Alprazolam 1 mg;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone Oppo F5 Youth warna hitam;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat telah adil dan patut dipidana penjara yang telah dijatuhkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan terlarang;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOGI ARTHA HANDIKA Bin (Alm) MINTO ANASTHA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki psikotropika" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) butir 2 strip tablet Calmlet Alprazolam 1 mg;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone Oppo F5 Youth warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, oleh Dr. Boedi Haryantho, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Ira Rosalin, SH., MH., dan Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Atik Juliati, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Rosalin, SH., MH.

Dr. Boedi Haryantho, SH., MH.

Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Purwanto, SH., MH.